



**PUTUSAN**

**Nomor : 0004/Pdt.G/2013/PA.Bjb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan dagang, tempat tinggal BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor : 0004/Pdt.G/ 2013/PA.Bjb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 1993, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : B.13/134/10/XII/1993 tanggal 1993) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah-bersama di BANJARBARU sekitar delapan tahun kemudian pindah kerumah-bersama sebagaimana alamat Pengugat tersebut di atas dan kumpul terakhir di rumah tersebut;



Pada pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ANAK PERTAMA;
- ANAK KEDUA;
- ANAK KETIGA;

3. Sekitar bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember tahun 2010 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, namun karena Tergugat mengaku sudah tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, kemudian sekitar bulan Desember 2011 karena masalah yang sama Tergugat menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan sidang kedua hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan persidangan nomor : 0004/



Pdt.G/2013/PA.Bjb. yang disampaikan tanggal 15 Januari 2013 untuk sidang pertama, dan relaas panggilan persidangan yang disampaikan pada tanggal 23 Januari 2013 untuk sidang kedua, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap pada kedua persidangan tersebut, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Karta Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 21 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh lurah Sungai Tiung (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B.13/134/10/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (bukti P.2);

kedua fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (*di-nazegel*) dan setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, yaitu :

- 1 Saksi I Penggugat SAKSI PERTAMA :

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sembilan tahun yang lalu, Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Putusan No.0004/Pdt.G/2013/PA.Bjb - hal. 3 dari 11



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah-bersama di BANJARBARU;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pulang ketempat orang tuanya, lantaran Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat bersama isteri mudanya, Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa ini isteri muda Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

## 2 Saksi II Penggugat SAKSI KEDUA :

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1993, Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah-bersama di BANJARBARU;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun Saksi tidak tahu siapa isteri muda Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat, kemudian kepada Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai kuasanya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus secara verstek sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, maka untuk perkara ini tidak layak dilakukan mediasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena fotokopi bukti surat bertanda P.1, dan P.2 telah diberi meterai cukup (*di-nazegel*) dan setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka kedua bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Putusan No.0004/Pdt.G/2013/PA.Bjb - hal. 5 dari 11*



(pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal/kumpul di rumah-bersama di BANJARBARU;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunai tiga orang anak, yaitu :
  - ANAK PERTAMA;
  - ANAK KEDUA;
  - ANAK KETIGA;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, setidaknya sudah sekitar satu tahun terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul/rukun kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar sepuluh ribu rupiah, sebagai salah satu syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat;





Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

- 1 Al-Qur'an surat Al-Isra 34 :

## **مسئولا كان العهد ان بالعهد واوفوا**

Artinya :

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;

- 2 Pendapat ulama yang termuat dalam Kitab Syarqawi 'ala Al-Tahrir juz II halaman 109, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

## **عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن اللفظ بمقتضى**

Artinya :

Dan barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh

Putusan No.0004/Pdt.G/2013/PA.Bjb - hal. 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awaal 1434 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. MASYITHAH, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





**Hakim Ketua**

**Dra.Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.**

Hakim Anggota	Hakim Anggota
<b>H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.</b>	<b>ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.</b>
<b>Panitera Pengganti</b>  <b>Hj.MASYITHAH, B.A._</b>	

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00

Putusan No.0004/Pdt.G/2013/PA.Bjb - hal. 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)